



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353

Telp.(0370).....Pax.(0370).....

E-mail: dikbudpora@yahoo.co.id.web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR :421.9 /071/04/DIKBUDPORA/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM DARUSSALAM

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggaraan program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional untuk lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan Nonformal dan Informal
4. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 tahun 2009 pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Lombok Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), *Darussalam*

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan
mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan
pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun
terhitung mulai tanggal diterbitkan izin tersebut
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya
terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan
di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 04 Mei 2018

Kepala Dinas,



Drs. Supriyadi, M.Pd
Pembina Tingkat I. IV/b
Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan